



P E N E T A P A N

Nomor 17/PID.SUS/2019/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah mengeluarkan Penetapan Pencabutan Banding di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dra. FATMAWATY HADJU, MM;**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/24 Maret 1958;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjen Piola Isa RT 03/RW 05, Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Keua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 17/PID.SUS/2019/PT GTO tanggal 22 April 2019
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Gto tanggal 10 April 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Gto tanggal 10 April 2019, Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing pada tanggal 15 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 10/ Pid/2019/PN.Gto dan Nomor: 11/ Pid/2019/PN.Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 April 2019 dan kepada Terdakwa tanggal 18 April 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mencabut pernyataan banding tersebut sebagaimana didalam Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor: 02/AKTA.PID/2019/PN Gto tanggal 22 April 2019 dan pencabutan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2019;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 17/PID.SUS/2019/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan pencabutan permohonan banding berdasarkan surat tertanggal 24 April 2019 Nomor: B-458/R.5.13/Euh.I/04/2019 perihal permohonan pencabutan banding perkara pidana Pemilu a.n. Fatmawaty Hadju, MM.;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan banding tersebut telah dilakukan melalui prosedur yang resmi, oleh karena itu pencabutan permohonan banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor: 02/AKTA.PID/2019/PN Gto tanggal 22 April 2019 dan surat dari Penuntut Umum tertanggal 24 April 2019 Nomor: B-458/R.5.13/Euh.I/04/2019, maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo menghentikan dan mengakhiri pemeriksaan perkara Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Gto pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut dicabut oleh terdakwa yang semula menyatakan banding, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa tersebut dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah tersebut dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berkenaan dengan permohonan pencabutan banding tersebut;

MENETAPKAN

1. Menerima permohonan pencabutan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menghentikan dan mengakhiri pemeriksaan perkara pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Gto pada pengadilan tingkat banding;
3. Mencabut perkara Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Gto yang dimohonkan banding;
4. Membebani Terdakwa Dra. FATMAWATY HADJU, MM. Tersebut untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari: Kamis, tanggal 25 April 2019 oleh kami: Novrry Tammy Oroh, S.H.,M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Musthofa, S.H., dan Halimah Pontoh, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 22 April 2019 Nomor: 17/PID.SUS/2019/PT GTO dan Penetapan tersebut pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh S.Ch. Sutianti

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 17/PID.SUS/2019/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ottoluwa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd.

I. Musthofa, S.H.

Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H.

Ttd.

II. Haliman Pontoh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

S.Ch. Sutianti Ottoluwa, S.H.

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA

Mat Djuskan, S.H., M.H.

NIP. 19591101 199103 1 001



TURUNAN RESMI
Pengadilan Tinggi Gorontalo
a.n. Panitera
Wakil Panitera

S. Ch. SUTIANI OTTOLUWA, SH.
19630103 199303 2001